



PENGADILAN MILITER III- 12

SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 171- K / PM.III- 12 / AL / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Widodo.
Pangkat / NRP : Koptu Mar / 78435.
Jabatan : Anggota Kie C.
Kesatuan : Yonmarhanlan V.
Tempat / tanggal lahir : Klaten, 20 September 1980.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo
Gagng Lebar No. 27 Semampir Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/37/VIII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak /176/K/AL/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
 3. Surat penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/198/PM.III- 12/AL/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
 - b. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tentang hari sidang Nomor : Tapsid/349/PM.III- 12/AL/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.



5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /176/K/AL/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan dipersidangan oleh para Saksi dibawah sumpah

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok :

Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan :

Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi A.n. Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Kompi C Yonmarhanlan V.
- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Danyon Marhanlan V Nomor : R / 312/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah),-

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan November tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Maret 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 Sebelas bertempat di Yonmarharlan V



Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Diklatam Milisuk angkatan XI/2 pada tahun 2003 di Kodikal Surabaya. Setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 78435 dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonmarhanlan V Surabaya dengan pangkat Koptu Mar.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Lettu Mar Fahris Nurhuda) dan Saksi- 2 (Serma Mar Slamet Widodo), Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 atau selama kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa menurut keterangan Saksisi- 1 dan Saksi- 2, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena masalah keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan (Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 18 Maret 2011).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.165/A.12/XII/2010/Pomal tanggal 27 Desember 2010



Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 18 Maret 2011 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor : B/1550/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2011.
2. Surat Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor : B/1606/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

- Surat Danyonmarhanlan V Nomor : R/167/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang laporan tidak bisa menghadap persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya anggota Yonmarhanlan V A.n. Koptu Mar (Inf) Teguh Widodo NRP 78435 pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 karena sampai dengan sekarang yang bersangkutan dinyatakan Desersi Tmt 141210 s.d. sekarang dan saat ini belum kembali ke Kesatuan (DPO).

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Teguh Widodo NRP 78435, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi- 1 : Nama lengkap : Fahris Nurhuda.
Pangkat / NRP : Lettu Mar / 16474/P.
Jabatan :
 :
 : Danki C Yonmarharlan V.
Kesatuan : Yonmarharlan V.
Tempat / tanggal lahir



: Surabaya, 6 November 1969.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a :
Islam
Tempat tinggal :

Wonokusumo RB 8 b Surabaya.

Keterangan Saksi- 1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Yonmarharlan V pada tahun 2009 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Yonmarharlan V karena sejak tanggal 15 November 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan sampai pada saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Kesatuan telah melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau tertangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan kesatuan Yonmarharlan V tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi – 2 : Nama lengkap :
Slamet Widodo.
Pangkat / NRP : Serma Mar / 54263.
Jabatan :
Bama Kompi C.
Kesatuan : Yonmarharlan V.
Tempat / tanggal lahir :
: Salatiga, 26 Oktober 1962.
Jenis kelamin :
: Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a :
Islam



Tempat tinggal :

Jl. Durian CV 26 Perum Sumpit Asri
Driyorejo Gresik..

Keterangan Saksi- 2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Yonmarharlan V pada tahun 2009 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Yonmarharlan V karena sejak tanggal 15 November 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan sampai pada saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Kesatuan telah melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau tertangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan kesatuan Yonmarharlan V tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi A.n. Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Kompi C Yonmarharlan V.
- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Danyon Marharlan V Nomor : R / 312/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa



ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milisuk angkatan XI/2 pada tahun 2003 di Kodikal Surabaya. Setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 78435 dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonmarharlan V Surabaya dengan pangkat Koptu Mar.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 Lettu Mar Fahrur Nurhuda dan Saksi- 2 Serma Mar Slamet Widodo, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonmarharlan V tanpa ijin Dan Yonmarharlan V atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan dibuatnya saat Laporan Polisi Nomor : LP. 165/A- 12/XII/2010/Pomal tanggal 27 Desember 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Yonmarharlan V baik melalui surat maupun telepon..
4. Bahwa dari pihak Kesatuan Yonmarharlan V telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum di ketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Kesatuan Yonmarharlan V tanpa seijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut- turut sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 atau selama 123 (Seratus dua puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Yonmarharlan V tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya



sebagai berikut :

- Pada prinsipnya majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu :
“ Militer ”.
2. Unsur ke dua :
“ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.
3. Unsur ke tiga :
“ Dalam waktu damai ”
4. Unsur ke empat :
“ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “ Militer ” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh



fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milisuk angkatan XI/2 pada tahun 2003 di Kodikal Surabaya. Setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 78435 dan ditugaskan di Yonif 5 Mar Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonmarharlan V Surabaya dengan pangkat Koptu Mar.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal V Nomor : Kep/37/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Koptu Mar NRP 78435 kesatuan Yonmarharlan V yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya melalui Oditurat Militer III- 12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Mar NRP 78435.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Mar NRP 78435 satu kesatuan dengan para saksi di Yonmarharlan V dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Mar NRP 78435.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang

Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “ dengan sengaja ” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ ketidakhadiran ” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk



melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Yonmarharlan V.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di



kesatuan tanpa ijin tmt 15 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi .

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 adalah selama 123 (Seratus dua puluh tiga) hari.
2. Bahwa waktu selama 123 (Seratus dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 123 (Seratus dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi .

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin



dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari
“.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Koptu dan menjabat sebagai Anggota Kompi C Yonmarharlan V Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi A.n. Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Kompi C Yonmarhanlan V.
- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Danyon Marhanlan V Nomor : R / 312/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
Serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Teguh Widodo, Koptu Mar NRP 78435; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi A.n. Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Koptu C Yonmarhanlan V.
- 1 (satu) lembar Foto Copy pernyataan Desersi atas nama Koptu Mar Teguh Widodo NRP 78435 dari Danyon Marhanlan V Nomor : R / 312/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

/Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 9 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

Cap / ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

ttd

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)